



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 75 /Kept/403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KABUPATEN PEDULI
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi pelaksanaan pembangunan Hak Asasi Manusia di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kreteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan atas hasil penilaian terhadap terpenuhinya Kreteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sesuai dengan Formulir Data Penilaian yang telah dikirimkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kreteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor: W15.HA.02.10-317 perihal Pemberitahuan Awal Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan pelaporan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dari Organisasi Perangkat Daerah masing-masing sesuai formulir isian data penilaian Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;

- c. melakukan pengumpulan formulir isian data penilaian Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
- d. menyampaikan Data Penilaian Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 75 /Kept/403.013/2022

TAGGAL : 8 MARET 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN LAPORAN
KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Magetan	Muhriyanto, S.H. Diantina Wiwied Pribadi, S.Sos, M.Ap. Sri Sulastri S.Sos Kurnia Wiratama
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
4.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
		1. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	
		2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	
		3. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		4. 1 (satu) orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	
		5. Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		6. 1 (satu) orang Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja	

1	2	3	4
5.	Anggota Sekretariat	<p>7. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>8. 1 (satu) orang Epidemiolog Ahli Muda pada Dinas Kesehatan</p> <p>9. 1 (satu) orang Pranata Humas Ahjli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>4 (empat) orang pelaksana pada Bagian Hukum</p>	<p>M. Cristian Widhi Putra, S.Ap</p> <p>Agoes Yudi Purnomo, SKM, MPH.</p> <p>Fajar Syamsu S.Sos</p> <p>1. Hernita Ardi K. S.H. 2. Rina Fitria Yuliasma 3. Pebi Anggraini, S.H. 4. Wachid Nuryanto, S.H.</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Jaka Risdiantoro

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004